

**KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN HAKIM DI BAWAH BATAS MINIMUM
PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA****LEGAL CONSEQUENCES OF JUDGES' DECISION UNDER THE DRINKING LIMIT
IN NARCOTIC CRIMINAL CASES**

Arifyansyah¹
Universitas Indonesia
Timur Makassar,
Indonesia¹
email:
arifriansyah139@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. x, No. x, pp. 172-178
Juli 2023



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsekuensi hukum putusan hakim di bawah batas minimum pada perkara pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim yang menetapkan putusan di bawah batas minimum memberikan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan asas legalitas jika didasarkan pada penasiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Keyword: Kensekuensi Hukum, Putusan Hakim, Perkara Pidana, Narkotika.

Abstract: The government has passed Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which is expected to act as a deterrent against the spread of narcotics abusers. This study aims to analyze the legal consequences of judge's decisions below the minimum threshold in narcotics criminal cases. This study uses a normative juridical approach. The juridical approach is used to analyze various principles and theories related to the problems studied. The research results show that judges who make decisions below the minimum limit give legal consequences that are contrary to the principle of legality if they are based on interpretations of existing laws and regulations which give birth to legal discoveries by judges causing a lack of legal certainty.

Keywords: Legal Consequences, Judge's Decision, Criminal Case, Narcotics.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam perkembangannya telah merubah dan mengganti hukum nasional mengenai narkotika Pertama, mencabut hukum kolonial *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) dan menetapkan UU RI No. 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotik 1961. Kedua, setelah pengesahan Konvensi PBB tentang Psikotropika 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988, Indonesia memberlakukan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengesahkan perubahan UU Narkotika menjadi UU RI No. 22 Tahun 1997. Ketiga, menggabungkan UU Psikotropika ke dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Michael, 2016).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pelaku

penyalahgunaan narkotika serta juga dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika namun hal tersebut dinilai masih rendah.

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Narkotika atau obat terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaannya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah

di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua (Hikmawati, 2011).

Hal yang khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur mengenai diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimal khusus, namun dalam penegakan hukumnya saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan tersebut karena dengan adanya ancaman pidana dibawah minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimal khusus ini tidak ada aturan atau pedoman penerapannya.

Diberlakukannya sistem pidana dibawah minimal khusus diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena dapat dikenai hukuman yang berat. Hal ini dilakukan karena di setiap tahun jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang salah satu penyebab dari banyaknya penyalahgunaan narkotika yakni ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelakunya.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Artinya dalam pasal tersebut telah menyatakan dengan tegas terhadap pelaku

penyalahgunaan narkotika akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada prinsipnya, pidana dibawah minimal khusus adalah suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya.

Dalam prakteknya, terdapat perkara tindak pidana narkotika yang diputus dibawah minimal khusus sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang hanya memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Demikian juga dalam kasus pada Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2018/PN.Mks Tanggal 01 Maret 2018. Dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tanpa ada pidana denda. Hal yang sama juga terjadi di daerah Makassar sebut dalam perkara pidana Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mks. dimana dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibawah ketentuan minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Kemudian pada kasus tindak pidana narkotika yang diputuskan hakim dengan sanksi di bawah minimum yaitu Putusan Nomor: 764/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa pelaku adalah benar sebagai pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana alat bukti pada saat proses persidangan. Hakim

memutuskan keempat perkara tersebut dengan sanksi di bawah minimum. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memberantas narkoba.

Berdasarkan amar putusan ketiga putusan pengadilan negeri tersebut, dapat dilihat bahwa hakim menetapkan pidana penjara di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tanpa melihat konsekuensinya.

Dalam hukum acara pidana, putusan-putusan diatas telah menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana khususnya asas legalitas serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan melebihi ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana.

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

Di Indonesia, hal tersebut dikenal dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim berdaarkan asas legalitas tentu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim tersebut, terutama pembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum dapat dihubungkan dengan asas legalitas. Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi.

Sehingga terhadap beberapa putusan yang telah disebutkan diatas yang dijatuhkan di bawah batas minimum pidana tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Konsekuensi Hukum Putusan Hakim di Bawah Batas Minimum pada Perkara Pidana Narkoba.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Kemudian, bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bahan hukum; yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, buku-buku, tesis, dan juga pendapat dari para sarjana yang mendukung pembahasan di dalam permasalahan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. (Rasdjidi & Rasjidi, 2001).

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. (Rasdjidi & Rasjidi, 2001).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. (Astomo, 2018, p. 7). Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadikan pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Syahrani, 1999, p. 23).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Ali, 2002, pp. 82-83).

Konsekuensi Hukum Putusan Hakim di Bawah Batas Minimum pada Perkara Pidana Narkotika

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Arto, 2004, p. 140). Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. (Cristian, 2015, p. 321).

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sudarto, 1985, p. 85).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. (Sudarto, 1985).

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". (Hamzah).

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. (Christophel, 2014, p. 134).

Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana: Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus (Darmoko, 2013:123).

Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa: "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai

pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Keberadaan "asas nulla poena sine lege" yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Penjatuhan pidana oleh hakim dianggap bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur didalam Undang-Undang karena menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberika kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud.

REFERENSI

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astomo, P. (2018). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardji tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Jurnal Yustisia Edisi 90*.
- Christophel, L. (2014). Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan. *Lex Crimen*, 134.
- Cristian. (2015). Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Social Science Journal*, 2, 321.
- Hikmawati, P. (2011, November 2). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Narkotika. *Negara Hukum*, 2.
- Michael, D. (2016, September). Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sudarto. (1985). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.